



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/392/VIII/IR/IR.00.00/2024/INS
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan
Inspektorat Utama BNN Tahun 2024

Jakarta, 08 Agustus 2024

Kepada

Yth. 1. Para Kepala BNNP;
2. Para Kepala BNNK/Kota.

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- f. Arahan Kepala BNN RI pada Rapat Pimpinan Bulanan Tanggal 27 Mei 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Kepala BNN telah menyampaikan kebijakan pelaksanaan P4GN pada rapat pimpinan tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

- a. Membangun ketahanan masyarakat anti narkoba di pesisir pantai Sumatera Utara;
- b. Membangun kekuatan hukum dan intelijen perbatasan Malaysia;
- c. Penguatan media sosial;
- d. Pendekatan rehabilitasi dengan penggunaan mobil keliling.

/3. Berkaitan

3. Berkaitan dengan angka 2 (dua) di atas, Inspektorat Utama BNN akan melakukan kegiatan pengawasan yang difokuskan pada:
- a. Penguatan kolaborasi;
 - b. Penguatan intelijen;
 - c. Penguatan wilayah pesisir;
 - d. Penguatan wilayah perbatasan;
 - e. Pendekatan ikonik dan tematik.
4. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Para Deputi di Lingkungan BNN.



